

PERUBAHAN APBD 2025
2025

PERDA KAB. SEMARANG NO. 5, LD 2025/NO.5, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah, perlu dilakukan pengelolaan anggaran daerah secara efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah terjadi perubahan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.669.089.939.300,00 (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp112.878.160.835,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.781.968.100.135,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Agustus 2025.
- Lamp.: 884 hlm.